



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 421 /DT/2009

T E N T A N G

Masa Studi Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Mulai Angkatan Tahun 2007 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Tahun 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 079.b/H17.2/PP/S2/2009, tanggal 28 Maret 2009 telah ditetapkan Masa Studi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman mulai Angkatan Tahun 2007;
- b. bahwa untuk menguatkan keputusan pada butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 108/KP/2009 ;
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003;
10. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dalam rangka membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman secara sistematis, terencana dan terprogram dari awal sampai dengan akhir studi, maka mahasiswa yang melewati batas akhir studi (lebih dari empat (4) semester) diwajibkan untuk membayar 50% dari biaya perkuliahan setiap semester ;
Kedua : Mahasiswa yang diatur masa studinya dalam keputusan ini adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dari Angkatan Tahun 2007 ;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Maret 2009

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr *Y*
NIP. 130 369 027

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fisipol Unmul (sebagai laporan)
2. Ketua PS. MIAN Fisip Unmul
3. Kabag. Keuangan.